



PENETAPAN

Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Klas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DIAH HERAWATI BR HARIANJA, NIK 3175106010700003, Tempat Tanggal Lahir Tanah Jawa, 20 Oktober 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Raya Pondok Gede 23 A RT.001 RW. 004 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Agama Kristen, Status Kawin Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELIHAR SIMAREMARE, S.H., M.H. dan FREDDY RAJAGUKGUK, S.H. Advokat dari Kantor Hukum ELIHAR SIMAREMARE, SH, MH & Rekan Alamat Jln. Mayjen Sutoyo No. 56 Cililitan Jakarta Timur 13640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 456/SKH-DH/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan yang bersangkutan ;

Telah melihat dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi- saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Desember 2023 dibawah Register Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12-05-2010 di Jakarta telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama JONATHAN IMMANUEL SILAEN yaitu anak ke 7 (tujuh) dari Suami Istri Almarhum Nelson Paimin Silaen dan Diah Herawati Br Harianja.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ayah Kandung JONATHAN IMMANUEL SILAEN bernama Nelson Paimin Silaen telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017 dan Ibu Kandungnya bernama Diah Herawati Br Harianja masih hidup sampai saat ini.
3. Bahwa oleh karena JONATHAN IMMANUEL SILAEN belum cukup umur (belum dewasa) untuk bertindak secara hukum menandatangani Akte Jual Beli atas harta peninggalan atas nama Ayah Kandung bernama Almarhum Nelson Paimin Silaen yaitu Sertifikat Hak Milik No. 248 / LUBANG BUAYA atas nama Nelson Paimin Silaen, luas tanah 60 M2, terletak di Jln. Jl. Raya Pondok Gede 23.A RT. 001, RW 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur 13810.
4. Bahwa oleh karena JONATHAN IMMANUEL SILAEN belum cukup umur (belum dewasa) untuk menandatangani Akte Jual Beli atas nama Ayah Kandung bernama Almarhum Nelson Paimin Silaen, Maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur (belum dewasa).
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali dari JONATHAN IMMANUEL SILAEN diperlukan Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas PEMOHON Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang Memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan memeriksa Permohonan PEMOHON dengan memanggil PEMOHON di Persidangan, dan setelah memeriksa Bukti-bukti yang diajukan PEMOHON Mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Penetapan Perwalian Anak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan mengangkat Diah Herawati Br Harianja sebagai wali JONATHAN IMMANUEL SILAEN anak yang belum cukup umur (belum dewasa), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta Tanggal 12-05-2010 bertempat tinggal di Jl. Raya Pondok Gede 23 A RT. 001 RW. 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur untuk bertindak untuk dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JONATHAN IMMANUEL SILAEN menandatangani Akte Jual Beli atas harta peninggalan atas nama Ayah Kandung bernama Almarhum Nelson Paimin Silaen yaitu Sertifikat Hak Milik No. 248 / LUBANG BUAYA atas nama Nelson Paimin Silaen, luas tanah 60 M2, terletak di Jln. Jl. Raya Pondok Gede 23.A RT. 001, RW 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur 13810.

3. Membebaskan biaya kepada PEMOHON menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang Kuasanya Elihar Simaremare, S.H., M.H. dan Freddy Rajagukguk, S.H. Advokat dari Kantor Hukum ELIHAR SIMAREMARE, SH, MH & Rekan Alamat Jln. Mayjen Sutoyo No. 56 Cililitan Jakarta Timur 13640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 456/SKH-DH/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 317504106010700003 atas nama : Diah Herawati BR Harianja, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tanah Jawa, 20 Oktober 1970, Alamat : Jl. Raya Pondok Gede 23 A RT 01 Rw 004 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3175101903680002 atas nama : Nelson Paimin Silaen, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : P Siantar, 19 Maret 1968, Alamat : Jl. Raya Pondok Gede 23 A RT 01 Rw 004 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.290/JT/KLTB/WNI/2011 atas nama Jonathan Immanuel Silaen, anak ke tujuh laki-laki dari Bapak Nelson Paimin Silaen dan Ibu Oktoriani Diah Herawati Harianja yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 18 April 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin atas nama Nelson Paimin Silaen dan Oktoriani Diah Herawati Br. Harianja yang dikeluarkan dari Huria Kristen

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Batak Protestan Pematang Siantar tanggal 26 Januari 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-27032017-0142 atas nama Nelson Paimin Silaen yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175100103170005 atas nama Kepala Keluarga Diah Herawati BR Harianja yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Provinsi Jakarta Timur tanggal 28 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Almarhum Nelson Paimin Silaen yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur tanggal Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi Junter Aritonang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi teman Pemohon ;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama Nelson Paimin Silaen sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2017 karena sakit kanker ;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Bapak Nelson Paimin Silaen mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan anak ke tujuh Pemohon masih dibawah umur yang bernama Jonathan Immanuel Silaen lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2010 ;
 - Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu ijin sebagai wali dan hak asuh dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Jonathan Immanuel Silaen untuk mengurus Akta Jual Beli atas harta peninggalan atas nama Ayah Kandung Almarhum Nelson Paimin Silaen yaitu Sertifikat Hak Milik No. 248 / LUBANG BUAYA atas nama Nelson Paimin Silaen, luas tanah 60 M2, terletak di Jln. Jl.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Pondok Gede 23.A RT. 001, RW 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur 13810 ;

- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ;
- Bahwa harga penjualan ruko tersebut sekitar Rp 750.000.000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Eko Widhi Sulisty**o, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Nelson Paimin Silaen sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2017 karena sakit kanker ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Bapak Nelson Paimin Silaen mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan anak ke tujuh Pemohon masih dibawah umur yang bernama Jonathan Immanuel Silaen lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2010 ;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu ijin sebagai wali dan hak asuh dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Jonathan Immanuel Silaen untuk mengurus Akta Jual Beli atas harta peninggalan atas nama Ayah Kandung Almarhum Nelson Paimin Silaen yaitu Sertifikat Hak Milik No. 248 / LUBANG BUAYA atas nama Nelson Paimin Silaen, luas tanah 60 M2, terletak di Jln. Jl. Raya Pondok Gede 23.A RT. 001, RW 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur 13810 ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, menganalisa serta mengkaji secara seksama surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi esensi dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali/orang tua dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Jonathan Immanuel Silaen anak yang belum cukup umur (belum dewasa), Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta Tanggal 12 Mei 2010 yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan hukum, untuk menandatangani Akte Jual Beli atas harta peninggalan atas nama Almarhum Nelson Paimin Silaen yaitu Sertifikat Hak Milik No. 248 / LUBANG BUAYA atas nama Nelson Paimin Silaen, luas tanah 60 M2, terletak di Jln. Jl. Raya Pondok Gede 23.A RT. 001, RW 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur 13810 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7, serta 2 (tiga) orang saksi yaitu 1. Junter Aritonang, dan 2. Eko Widhi Sulisty; ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1 s/d P-7, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Nelson Paimin Silaen, yang menikah secara sah di Pematang Siantar pada tanggal 26 Januari 1961 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin atas nama Nelson Paimin Silaen dan Oktoriani Diah Herawati Br. Harianja yang dikeluarkan dari Huria Kristen Batak Protestan Pematang Siantar tanggal 26 Januari 1991 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Nelson Paimin Silaen, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - Mopo Meilin, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 16 Mei 1992 ;
 - Cornelia Elisabeth S, lahir di Jakarta, tanggal 25 Agustus 1994;
 - Irma Novitasari , lahir di Jakarta, tanggal 16 November 1996 ;
 - Yohana Cristianty S, lahir di Jakarta 3 Januari 2000 ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gebby Romatio S, lahir di Jakarta 2 September 2001 ;
- Glory Oktavia Silaen, lahir di Jakarta 5 Oktober 2006 ;
- Jonathan Immanuel Silaen, lahir di Jakarta 12 Mei 2010 ;
dan sekarang tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum Nelson Paimin Silaen telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2017 karena sakit ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu :
 - Jonathan Immanuel Silaen, lahir di Jakarta 12 Mei 2010 ;
saat ini masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum)
maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani Akte Jual Beli atas harta peninggalan atas nama Almarhum Nelson Paimin Silaen yaitu Sertifikat Hak Milik No. 248 / LUBANG BUAYA atas nama Nelson Paimin Silaen, luas tanah 60 M2, terletak di Jln. Jl. Raya Pondok Gede 23.A RT. 001, RW 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayang Jakarta Timur 13810 ;
- Bahwa saat ini kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak sedang dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau peradilan umum adalah menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* atau sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa guna mewakili anaknya bernama :

- Jonathan Immanuel Silaen, lahir di Jakarta 12 Mei 2010 ;

dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam permohonannya di bagian *posita* maupun *petitumnya* menggunakan istilah wali, agar dapat mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa ;

Bahwa penggunaan istilah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, manakala dimaksudkan dengan tujuan diajukannya permohonan Pemohon, tentunya kurang tepat ;

Bahwa menurut undang undang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua masih ada atau berlaku meskipun telah terjadi perceraian, baik cerai hidup (putusnya perkawinan karena perceraian) maupun cerai mati (perceraian karena salah satu suami/isteri telah meninggal dunia) dan tidak ada pencabutan hak kekuasaan orang tua oleh suatu putusan Pengadilan, maka tidak ada perwalian bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Secara hukum salah seorang dari orang tua yang masih ada (hidup) tersebut adalah berhak untuk mewakili anak-anak tersebut. Hak perwalian baru akan muncul

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila orang tua dari anak-anak tersebut sudah tidak ada lagi atau mati, atau kalau orang tua masih ada akan tetapi hak kekuasaan orang tua telah dicabut oleh suatu putusan pengadilan karena suatu alasan tertentu.

Bahwa orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan atau bantuan orang lain.

Bahwa untuk menentukan batas umur dewasa atau belum dewasa dalam konteks kecakapan melakukan perbuatan hukum, haruslah diperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 47 (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 47 (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Pasal 50 ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan batas umur dewasa atau belum dewasa dalam konteks kecakapan melakukan perbuatan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, maka seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin sebelum usia tersebut, dipandang tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Atau dengan lain perkataan menurut Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang dipandang telah dewasa apabila sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, haruslah diartikan sebagai khusus untuk mewakili anaknya yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa, agar Pemohon dapat menandatangani Akte Jual Beli atas harta peninggalan atas nama Almarhum Nelson Paimin Silaen:

- yaitu Sertifikat Hak Milik No. 248 / LUBANG BUAYA atas nama Nelson Paimin Silaen, luas tanah 60 M2, terletak di Jln. Jl. Raya Pondok Gede 23.A RT. 001, RW 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur 13810 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut, telah dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum Iwan Darmawan Korompot dan ibu kandung dari

- Jonathan Immanuel Silaen, lahir di Jakarta 12 Mei 2010 ;
- saat ini masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menandatangani Akte Jual Beli atas harta peninggalan atas nama Almarhum Nelson Paimin Silaen:

- yaitu Sertifikat Hak Milik No. 248 / LUBANG BUAYA atas nama Nelson Paimin Silaen, luas tanah 60 M2, terletak di Jln. Jl. Raya Pondok Gede 23.A RT. 001, RW 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur 13810 ;

dan tanah tersebut tidak dalam keadaan bersengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini anak Pemohon yang bernama :

- Jonathan Immanuel Silaen, lahir di Jakarta 12 Mei 2010 ;
- Anak tersebut masih dibawah umur, maka anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon tersebut di atas, secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk mewakili kepentingan dari anak yang belum dewasa diperlukan adanya suatu ijin dari Pengadilan Negeri berupa suatu Penetapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai ibu kandung dari anaknya yang belum dewasa tersebut dan anak tersebut saat ini yang mengasuh serta mendidik adalah Pemohon, maka sudah sepantasnyalah kalau Pemohon diberikan ijin untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon, sepanjang mengenai kewenangan Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Nelson Paimin Silaen (suami Pemohon) tersebut cukup beralasan dan ternyata pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun azas kepatutan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah sebagaimana dalam dictum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Diah Herawati Br Harianja sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama Jonathan Immanuel Silaen, lahir di Jakarta 12 Mei 2010 ;
3. Menetapkan mengangkat Diah Herawati Br Harianja sebagai wali JONATHAN IMMANUEL SILAEN anak yang belum cukup umur (belum dewasa), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta Tanggal 12-05-2010 bertempat tinggal di Jl. Raya Pondok Gede 23 A RT. 001 RW. 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur untuk bertindak untuk dan atas nama JONATHAN IMMANUEL SILAEN menandatangani Akte Jual Beli atas harta peninggalan atas nama Ayah Kandung bernama Almarhum Nelson Paimin Silaen yaitu Sertifikat Hak Milik No. 248 / LUBANG BUAYA atas nama Nelson Paimin Silaen, luas tanah 60 M2, terletak di Jln. Jl. Raya Pondok Gede 23.A RT. 001, RW 004, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur 13810 ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami Said Husein, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asih Muhsiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

ASIH MUHSIROH, S.H.

SAID HUSEIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Redaksi	Rp. 20.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Lainnya	Rp. 3.000,00+
J u m l a h	Rp. 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)